

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian ini, simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Terminologi *special district* mengakomodir apa yang diistilahkan kawasan khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga kawasan yang menjadi kewenangan internal pemerintahan daerah. Akan tetapi, apa yang dikatakan sebagai Kawasan Khusus di dalam undang-undang tersebut tidak mengakomodir Kawasan Khusus bagi kepentingan daerah. Kawasan khusus tersebut hanya mengakomodir pembentukan suatu kawasan yang bersifat strategis, memiliki skala nasional dan kepentingan nasional, bukan bagi pembentukan suatu kawasan untuk kepentingan daerah. Padahal pembentukan suatu kawasan bagi kepentingan daerah yang memiliki fungsi tertentu/khusus juga merupakan kepentingan nasional. Spesifikasi/kekhususan dari Kawasan Khusus pada hakikatnya terletak pada fungsi tertentu yang dimiliki oleh Kawasan Khusus. Sehingga kawasan yang memiliki fungsi tertentu atau spesifik, meski kawasan tersebut bersifat dan berdampak lokal, dapat dikategorikan sebagai Kawasan Khusus.
2. Berbagai perbedaan pendapat mengenai konsep kawasan khusus mengantarkan kepada dua garis besar aspek pengembangan kawasan khusus, yakni aspek fisik dan aspek kelembagaan. Secara kelembagaan,

Pengelolaan Kawasan Pulomas saat ini dikelola oleh BUMD yang berbentuk PT, yakni PT Pulo Mas Jaya. Badan hukum ini memiliki pengelolaan yang bersifat lebih komersial dan mengutamakan efisiensi daripada prosedur birokratis dan politis. Secara fisik, Kawasan Pulomas yang asetnya masih dikuasai oleh PT Pulo Mas Jaya memiliki luas 86 Ha termasuk area pacuan kuda. Kawasan ini memiliki letak yang strategis, yang mendorong PT Pulo Mas Jaya untuk mengembangkan konsep kawasan terpadu. Kawasan tersebut difungsikan sebagai fungsi komersial, hunian, umum, dan sebagai ruang terbuka hijau.

3. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas dapat dikatakan sebagai *special district*. Namun demikian, kawasan terpadu ini tidak dapat dikatakan sebagai Kawasan Khusus seperti yang diistilahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akan tetapi, pada hakikatnya Kawasan Khusus merupakan suatu kawasan yang memiliki spesifikasi/kekhususan dari fungsi tertentu yang dimilikinya, sehingga Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas dapat dikategorikan sebagai Kawasan Khusus dengan fungsi pembangunan wilayah yang dimilikinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya definisi yang tegas mengenai makna kawasan khusus yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan teori-teori yang ada. Seharusnya terdapat pembedaan, kawasan mana saja yang

sifatnya internasional dan nasional dan kawasan mana saja yang sifatnya lokal. Kawasan Khusus mana yang menjadi kewenangan pemerintah dan Kawasan Khusus mana yang menjadi kewenangan daerah.

2. Perlu dipertimbangan aspek fisik dan aspek kelembagaannya dalam pengembangan kawasan khusus. Aspek kelembagaan menilai kesesuaian lembaga yang mengelola kawasan khusus dan aspek fisik menilai kesesuaian batasan fisik dan penggunaan lahan bagi kawasan khusus. Kedua aspek tersebut dapat menilai pertimbangan bentuk pelimpahan kewenangan yang sesuai.
3. Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas yang dapat dikategorikan sebagai Kawasan Khusus sudah seharusnya memiliki perhatian yang lebih dalam hal pengelolaannya untuk mengurangi kecenderungan penjualan aset daerah yang bersifat strategis melalui privatisasi serta memperhatikan perencanaan wilayah yang lebih memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.